



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Permohonan Perubahan biodata dalam Akta Nikah*
- *Dikabulkan*

P E N E T A P A N

Nomor : xxxx/Pdt.P/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan seperti di bawah ini dalam perkara permohonan *Perubahan/ pembetulan nama* dalam Kutipan Akta Nikah, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan PNS, alamat xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PEMOHON**; -

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tanggal 22 Desember 2011, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.P/2011/PA.Slw. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 17 Januari 1980 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 462/21/I/1980 tanggal 17 Januari 1980 telah menikah dengan istri Pemohon bernama **ISTERI PEMOHON** di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kotamadya Tegal; -
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan suami Pemohon tersebut belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu:
 1. **ANAK I**, umur 30 tahun; -
 2. **ANAK II**, umur 29 tahun; -
 3. **ANAK III**, umur 27 tahun; -
 4. **ANAK IV**, umur 24 tahun; -



3. Bahwa dalam kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yakni tertulis **NAMA PEMOHON DALAM AKTA NIKAH**, padahal yang sebenarnya waktu Pemohon menikah dengan **ISTERI PEMOHON** tersebut bernama **PEMOHON**, sesuai dengan surat keterangan dari KUA kecamatan xxxx Kotamadya Tegal, KTP, Surat Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK); -

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan nama dan umur tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon ; -

5. Bahwa karena hal - hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk merubah/ membetulkan nama dan umur dalam kutipan akta nikah Pemohon ;

6. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut; -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan, merubah data -data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 462/21/I/1980 tanggal 17 Januari 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat, Kotamadya Tegal :

- Nama Pemohon dari : **NAMA PEMOHON DALAM AKTA NIKAH** menjadi : **PEMOHON**; -

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon Nomor : 3328122011541xxxx, tanggal 6 Januari 2009, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 462/21/I/1980, tanggal 17 Januari 1980, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2); -
3. Foto copy Surat Kelahiran Pemohon Nomor : 474.I/203/2011, tanggal 22 Desember 2011, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.3); -
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 955/KK/VIII/2005, tanggal 5 Agustus 2005, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.4); -

B. Saksi -saksi :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan **ISTERI PEMOHON** pada tahun 1980, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dengan **ISTERI PEMOHON** belum pernah bercerai; -
 - Bahwa keperluan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah mohon perubahan nama Pemohon yang tertera dalam Buku Nikah; -
 - bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah **PEMOHON**, dan nama itu yang dikenal di masyarakat, tetapi kemudian dalam Buku Nikah nama Pemohon ditulis dengan **NAMA PEMOHON DALAM AKTA NIKAH**;
 - bahwa nama **NAMA PEMOHON DALAM AKTA NIKAH** diberikan orang tua Pemohon kepada Pemohon karena waktu kecil Pemohon sakit-sakitan, kemudian agar supaya sehat maka nama Pemohon diganti menjadi **NAMA PEMOHON DALAM AKTA NIKAH**, sehingga nama **PEMOHON** dengan nama **NAMA PEMOHON DALAM AKTA NIKAH** adalah nama satu orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat xxxx, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan **ISTERI PEMOHON** pada tahun 1980, dan telah dikaruniai 4 orang anak;-
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dengan **ISTERI PEMOHON** belum pernah bercerai; -
- Bahwa keperluan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah mohon perubahan nama Pemohon yang tertera dalam Buku Nikah; -
- bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah **PEMOHON**, dan nama itu yang dikenal di masyarakat, tetapi kemudian dalam Buku Nikah nama Pemohon ditulis dengan **NAMA PEMOHON DALAM AKTA NIKAH**;
- bahwa nama **NAMA PEMOHON DALAM AKTA NIKAH** diberikan orang tua Pemohon kepada Pemohon karena waktu kecil Pemohon sakit-sakitan, kemudian agar supaya sehat maka nama Pemohon diganti menjadi **NAMA PEMOHON DALAM AKTA NIKAH**, sehingga nama SOPAN dengan nama **NAMA PEMOHON DALAM AKTA NIKAH** adalah nama satu orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepada putusan Pengadilan Agama, serta Petunjuk Hukum dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : WII-A/335/HK.05/I/2009 tanggal 28 Januari 2009, karena itu maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah permohonan perubahan / pembetulan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 462/21/I/1980, tanggal 17 Januari 1980, karena nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tercatat **NAMA PEMOHON DALAM AKTA NIKAH**, padahal nama Pemohon sejak kecil adalah **PEMOHON**, karena itu mohon agar diadakan perubahan; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 s/d P.4 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa fotocopy ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian; -

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon; -

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi di atas telah memenuhi syarat formal dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan SITI FATONAH adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 1980; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, dan didukung oleh bukti P.1, P.3, dan P.4, terbukti bahwa Pemohon sejak kecil bernama **PEMOHON**, namun karena sering sakit-sakitan kemudian oleh orang tua Pemohon, nama tersebut diganti menjadi **NAMA PEMOHON DALAM AKTA NIKAH**, nama yang terakhir itulah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, padahal nama **PEMOHON** itulah yang dikenal di masyarakat; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu diadakan perubahan/pembetulan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, dari **NAMA PEMOHON DALAM AKTA NIKAH** menjadi **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon; -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan membetulkan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 462/21/I/1980, yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Tegal, tanggal 17 Januari 1980 dari: **NAMA PEMOHON DALAM AKTA NIKAH** menjadi : **PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MASFURI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.FAHRUDIN, MH.** dan **Drs. MAHSUN**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. HUNAENAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

1. **Drs.FAHRUDIN, MH.**

Drs. H. MASFURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

2. **Drs. MAHSUN**

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
. APP	: Rp. 50.000,00
. Biaya panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)